



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD IRPAN Alias APEK Bin KARIMUDDIN;
Tempat lahir : Stabat (sumut);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Umar Bakri Gang Indah RT 001 RW 001 LK Raya Mabar Rel Baru Desa Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatra Utara / Jalan Tenaga Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kota Dumai oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 s/d tanggal 05 Mei 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2021 s/d tanggal 24 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 18 Mei 2021 s/d tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa tentang hak-haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IRPAN Als APEK Bin KARIMUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IRPAN Als APEK Bin KARIMUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 a.n. SUSANA.
 - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 warna hitam berikut kunci kontak
Dikembalikan kepada saksi SUSANA Bin SUPRIANTO.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX dengan No Pol BM 3240 HN dengan Noka MH3SG5620LJ077472 dan Nosin G3L8E- 0084554 warna Merah Hitam berikut kunci kontak.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IRPAN Alias APEK Bin KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadiliperkara ini, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 03.00 Wib saat terdakwa berada di Jalan Gang Teratai Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, DEDE (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX dengan No Pol BM 3240 HN warna merah, lalu terdakwa dan DEDE (DPO) keliling dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke Jalan Ahmad Yani untuk mencari Helm. Sekira jam 04.00 Wib terdakwa dan DEDE (DPO) sampai di gerbang kos-kosan Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, pada saat itu terdakwa melihat sepedamotor Honda Beat dengan No Pol BM 5183 HM warna hitam tidak terkunci stangnya kemudian terdakwa sorong sepedamotor tersebut. Sesampainnya digerbang terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan didorong dengan menggunakan kaki oleh DEDE (DPO) menuju Jalan Kamboja. Sesampainnya di Jalan Kamboja No Pol sepeda motor tersebut dibuka oleh DEDE (DPO) dan sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan. Setelah itu terdakwa dan DEDE (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut namun karena belum ada pembelinya maka sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 16.00 Wib saat terdakwa melintas di Jalan Bumi Ayu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian Dumai Barat. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Dumai Barat guna proses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi SUSANA Alias SUSAN sebesar Rp17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUSANA Alias SUSAN Binti SUPRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 08.00 Wib di kosan saksi tepatnya di Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 warna hitam;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi pulang ke kosan saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat lalu saksi parkir di parkiran kosan lalu saksi kunci stang dan masuk ke kamar untuk istirahat;
 - Bahwa keesokan harinya sekira jam 08,00 Wib saksi persiapan hendak pergi ke Purnama kemudian saksi tidak menemukan sepeda motor milik saksi yang diparkirkan, lalu saksi melapor ke Polsek Dumai Barat guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah abang saksi yang bernama BAGUS CAHYONO;
 - Bahwa adapun kerugian yang saksi alami sebesar Rp17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi BAGUS CAHYONO Alias BAGUS Bin EDI SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban telah kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 08.00 Wib di kosan saksi tepatnya di Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 warna hitam;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 saksi ditelepon oleh saksi SUSAN yang menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya lalu saksi

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum



menjawab “EMANG KAMU KEMANA EMANG” saksi SUSAN menjawab “SEPEDA MOTOR SAYA HILANG BANG”;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke kosan saksi SUSAN Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat dan saksi menemukan sepeda motor tersebut lalu saksi melaporkan ke Polsek Dumai Barat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa secara khusus Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi korban Susan pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 08.00 Wib di kosan saksi tepatnya di Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 03.00 Wib saat terdakwa berada di Jalan Gang Teratai Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, DEDE (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX dengan No Pol BM 3240 HN warna merah, lalu terdakwa dan DEDE (DPO) keliling dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke Jalan Ahmad Yani untuk mencari Helm;
- Bahwa sekira jam 04.00 Wib terdakwa dan DEDE (DPO) sampai di gerbang kos-kosan Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, pada saat itu terdakwa melihat sepedamotor Honda Beat dengan No Pol BM 5183 HM warna hitam tidak terkunci stangnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan sesampainya digerbang terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan didorong dengan menggunakan kaki oleh DEDE (DPO) menuju Jalan Kamboja dan sesampainya di Jalan Kamboja Nomor Polisi sepeda motor



tersebut dibuka oleh DEDE (DPO) dan sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan DEDE (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut namun karena belum ada pembelinya maka sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 16.00 Wib saat terdakwa melintas di Jalan Bumi Ayu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian Dumai Barat dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Dumai Barat guna proses hukum;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang yang diambil tersebut, dan tidak ada meminta izin baik sebelum atau setelah mengambil barang;
- Bahwa barang hasil curian tersebut rencana akan dijual dan uangnya akan dibagi dua namun dikarenakan belum ada pembelinya maka sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang - barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosing JFZ2E-1758322 a.n SUSANA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosing JFZ2E-1758322 warna hitam berikut kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX dengan No Pol BM 3240 HN dengan Noka MH3SG5620LJ077472 dan Nosing G3L8E-0084554 warna merah hitam berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian hilangnya barang milik saksi korban Susana terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 08.00 Wib di kosan saksi korban tepatnya di Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa benar barang yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 warna hitam;
- Bahwa benar adapun kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (**Natuurlijke Personen**) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (**strafbaarfeit**) yang dilakukannya;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “**error in persona**” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhammad Irfan Alias Apek Bin Karimuddin atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi **error in person** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (**schuld**)Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindah tempatnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang dikehendaki pelaku atau beralihnya kekuasaan atas suatu barang dari kekuasaan pemilik asalnya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari siterdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 03.00 Wib saat terdakwa berada di Jalan Gang Teratai Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, DEDE (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX dengan No Pol BM 3240 HN warna merah, lalu terdakwa dan DEDE (DPO) keliling dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke Jalan Ahmad Yani untuk mencari Helm dan sekira jam 04.00 Wib terdakwa dan DEDE (DPO) sampai di gerbang kos-kosan Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, pada saat itu terdakwa melihat sepedamotor Honda Beat dengan No Pol BM 5183 HM warna hitam tidak terkunci stangnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan sesampainnya digerbang terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan didorong dengan menggunakan kaki oleh DEDE (DPO) menuju Jalan Kamboja dan sesampainya di Jalan Kamboja Nomor Polisi sepeda motor tersebut dibuka oleh DEDE (DPO) dan sepeda motor tersebut terdakwa hidupan dan setelah itu terdakwa dan DEDE (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut namun karena belum ada pembelinya maka sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 16.00 Wib saat terdakwa melintas di Jalan Bumi Ayu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian Dumai Barat;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur ini adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana adalah sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa telah secara nyata penguasaan barang yang diambil oleh Terdakwa telah beralih dari yang berhak yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur ad.2 diatas, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 warna hitam

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 03.00 Wib saat terdakwa berada di Jalan Gang Teratai Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, DEDE (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX dengan No Pol BM 3240 HN warna merah, lalu terdakwa dan DEDE (DPO) keliling dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke Jalan Ahmad Yani untuk mencari Helm dan sekira jam 04.00 Wib terdakwa dan DEDE (DPO) sampai di gerbang kos-kosan Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, pada saat itu terdakwa melihat sepedamotor Honda Beat dengan No Pol BM 5183 HM warna hitam tidak terkunci stangnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan sesampainya digerbang terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan didorong dengan menggunakan kaki oleh DEDE (DPO) menuju Jalan Kamboja dan sesampainya di Jalan Kamboja Nomor Polisi sepeda motor tersebut dibuka oleh DEDE (DPO) dan sepeda motor tersebut terdakwa hidupan dan setelah itu terdakwa dan DEDE (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut namun karena belum ada pembelinya maka sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 16.00 Wib saat terdakwa melintas di Jalan Bumi Ayu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian Dumai Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 warna hitam, milik saksi SUSANA Alias SUSAN Binti SUPRIYANTO untuk terdakwa miliki, karena terdakwa tidak ada memiliki kendaraan jenis becak tersebut dan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosing JFZ2E-1758322 warna hitam, milik saksi SUSANA Alias SUSAN Binti SUPRIYANTO tidak ada meminta izin atau permissi dari pemiliknya yaitu SUSANA Alias SUSAN Binti SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Ad.2 dan Ad.3 diatas, bahwa Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 03.00 Wib saat terdakwa berada di Jalan Gang Teratai Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, DEDE (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX dengan No Pol BM 3240 HN warna merah, lalu terdakwa dan DEDE (DPO) keliling dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke Jalan Ahmad Yani untuk mencari Helm. Sekira jam 04.00 Wib terdakwa dan DEDE (DPO) sampai di gerbang kos-kosan Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, pada saat itu terdakwa melihat sepedamotor Honda Beat dengan No Pol BM 5183 HM warna hitam tidak terkunci stangnya kemudian terdakwa sorong sepedamotor tersebut. Sesampainnya digerbang terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan didorong dengan menggunakan kaki oleh DEDE (DPO) menuju Jalan Kamboja. Sesampainnya di Jalan Kamboja No Pol sepeda motor tersebut dibuka oleh DEDE (DPO) dan sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan. Setelah itu terdakwa dan DEDE (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut namun karena belum ada pembelinya maka sepeda motor tersebut terdakwa gunakan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum



untuk keperluan terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 16.00 Wib saat terdakwa melintas di Jalan Bumi Ayu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian Dumai Barat dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Dumai Barat guna proses hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi SUSANA Alias SUSAN sebesar Rp17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 diatas, bahwa Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 03.00 Wib saat terdakwa berada di Jalan Gang Teratai Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, DEDE (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX dengan No Pol BM 3240 HN warna merah, lalu terdakwa dan DEDE (DPO) keliling dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke Jalan Ahmad Yani untuk mencari Helm. Sekira jam 04.00 Wib terdakwa dan DEDE (DPO) sampai di gerbang kos-kosan Jalan Siderejo Gang Ikhlas Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, pada saat itu terdakwa melihat sepedamotor Honda Beat dengan No Pol BM 5183 HM warna hitam tidak terkunci stangnya kemudian terdakwa sorong sepedamotor tersebut. Sesampainnya digerbang terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan didorong dengan menggunakan kaki oleh DEDE (DPO) menuju Jalan Kamboja. Sesampainnya di Jalan Kamboja No Pol sepeda motor tersebut dibuka oleh DEDE (DPO) dan sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan. Setelah itu terdakwa dan DEDE (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut namun karena belum ada pembelinya maka sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 16.00 Wib saat terdakwa melintas di Jalan Bumi Ayu dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian Dumai Barat dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Dumai Barat guna proses hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4, KUHPidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini **[Vide pasal 193 ayat (1) KUHP]**;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membuat was-was para pemilik sepeda motor di kota Dumai, sehingga meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap Terdakwa yang telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan kepada Terdakwa yang telah menjalani penahanan RUTAN maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**[Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 22 ayat (5) KUHP]**;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 a.n SUSANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 warna hitam berikut kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini [**vide pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP**];

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
Oleh karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX dengan No Pol BM 3240 HN dengan Noka MH3SG5620LJ077472 dan Nosin G3L8E-0084554 warna merah hitam berikut kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah terkait dengan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; [**Vide pasal 222 ayat (1) KUHP**]

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IRPAN Alias APEK Bin KARIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan meberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD IRPAN Alias APEK Bin KARIMUDDIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 a.n SUSANA;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet dengan No Pol BM 5183 HM dengan Noka MH1JFZ210KK759536 dan Nosin JFZ2E-1758322 warna hitam berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi korban Susana Alias Susan Binti Supriyanto;

➤ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dimusnahkan;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX dengan No Pol BM 3240 HN dengan Noka MH3SG5620LJ077472 dan Nosin G3L8E-0084554 warna merah hitam berikut kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, oleh kami, Liberty Oktavianus, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., dan Relson Mulyadi Nababan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H..

Liberty Oktavianus, S.H, M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Relson Mulyadi Nababan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kholijah S.H

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)